

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir angka pereraian di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Bimbingan Pra nikah serta bimbingan Pasca nikah. Bimbingan Pra nikah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional yang bertempat di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan sedangkan Bimbingan Pasca nikah dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Non Fungsional dalam bentuk Ceramah agama, serta konsultasi.
2. Faktor Pendukung dalam proses bimbingan yaitu Latar belakang penyuluh agama, antusias calon pengantin, penerimaan masyarakat terhadap strategi. Adapun faktor penghambat dalam proses bimbingan yaitu sarana dan prasarana, waktu bimbingan yang terbilang sedikit serta tidak adanya buku pengangan untuk calon pengantin

B. Saran

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian ini, peneliti memberika saran-saran antara lain:

1. Kepada Pembaca, penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan serumit apapun dapat dipecahkan bila dikembangkan kepada agama yang dianutnya.
2. Kepada penyuluh Agama Islam, agar dapat berinovasi selalu yang berarti pembaharuan terus menerus terhadap strategi yang digunakan.